



PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPRIATIN**, umur 65 Tahun (11 Januari 1956), Pekerjaan Pensiunan PNS Bek Ang Dam VIII Trikora, alamat Jl. Amsangaji KM. 12 Sorong Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai Peggugat I/Tergugat Rekonvensi I;

2. **RUSGANTIRA**, umur 59 Tahun, Pekerjaan Penjualan PNS Dinas Pariwisata, alamat Kalembang RT.002/ RW.001 Kelurahan Tondon Malulu, Kecamatan Makale, Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Peggugat II/Tergugat Rekonvensi II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **Mahyuni Siregar, S.H.** dan **Dedi Maelani, S.H.** Keduanya Advokat, berkantor di Jln. Samudra Maya No. 8 Dok V Bawah Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 April 2020;

Lawan :

LUCIA SULASTRI, pekerjaan Pensiunan DOLOG, alamat Jl. Ardipura III RT. 008/RW.003 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **Gunawan, S.H., Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, S.H., M.H., Mario Sodikim**, semuanya Advokat beralamat Kantor Hukum Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GN 01-021 Lantai 1, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 ; Dan **A. Prakasa Giswoyo Kriswinarso, SH**, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi;

Dan

FATIMA SUHARNINGSIH,...Selanjutnya disebut sebagai Peggugat Intervensi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **Gunawan, SH, Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, SH.MH, Mario Sodikim, SH.MH**, semuanya Advokat beralamat Kantor Hukum Jalan Metro Tanjung BUnge, Mall GTC, GN 01-021 Lantai 1, Kota Makassar; sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal



9 September 2020 : Dan **A. Prakasa Giswovo Kriswinarso. SH.** pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya:

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 2 Desember 2020 dan Putusan Sela Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 20 Januari 2021 ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penuntut dengan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jap, telah gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ibu Kartina Tumba adalah orang tua Penggugat I, II dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang suami yang masing-masing bernama :
 1. Bapak Rd. Gunari
 2. Bapak Koesmanto
2. Bahwa Ibu Kartina Tumba dan bapak Rd. Gunari menikah pada Tahun 1953 di Ciamis Jawa Barat. dari pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama :
 1. Supriatin (Penuntut I)
 2. Suharningsih
 3. Rusqantira (Penuntut II)
 4. Lucia Sulastri (Tergugat)
3. Bahwa bapak Rd. Gunari semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara AD berpangkat Peltu bertugas di Propinsi Irian Jaya Kabupaten Sorong dan ditugaskan pada saat Pembebasan Irian Barat dari tangan Peniaia

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perkawinan ibu Kartina Tumba dan Bapak Rd. Gunari tidak bertahan lama pada tahun 1972 terjadi perceraian ke empat orang anak sebagai Ahli waris ikut bersama ibu Kartina Tumba.
5. **Bahwa dari perkawinan dengan Rd.Gunari ibu para Penggugat I dan II serta terdugaat. tidak Mempunyai harta:**
6. Bahwa pada tanggal 8 September 1973 Ibu Kartina Tumba menikah kembali dengan bapak Koesmanto pada waktu pernikahan bapak Koesmanto telah bersetatus duda dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing bernama :
 1. Lestari
 2. Kristin
 3. Dwi Erni
 4. Daniel Prionqoo
 5. Nurbety
 6. Jati
7. Bahwa hubungan antara ke 4 (empat) orang anak ibu Kartina Tumba dan ke 6 (enam) orang anak bapak Koesmanto berjalan dengan baik sebagai saudara.,
8. Bahwa ibu kartinaTumba. dan bapak Koesmanto saat ini telah meninggal dunia pada tahun :
 - Ibu Kartina Tumbuh meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2014 di Jayapura
 - Bapak Koesmanto meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2020 di Jayapura
9. Bahwa Almarhum ibu Kartina Tumba dan Almarhum bapak Koesmanto selain meninggalkan ahli waris sebanyak 10 (sepuluh) orang juga meninggalkan Harta warisan berupa
 - 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya ada tanaman jangka panjang dan pendek terletak di Kelurahan Dovo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Sertipikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Koesmanto seluas 6.208 M2 (enam ribu dua ratus delapan meter persegi)Dengan letak batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Pur
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Wito
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Yumin



- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah tinggal sebanyak 3 (tiga) unit dahulu terletak di Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 atas nama Kartina Tumba seluas 6.25 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi)

Dengan letak batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah bapak Albert Afar
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah pak Pono
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya/ pak Siagian
- 1 (satu) unit Rumah tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara lokasi di Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Lucia Sulastri

Dengan letak batas - batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kompleks

10. Bahwa pada saat Tergugat memasuki 5 (lima) tahun masa pensiun tergugat dan anak - anak tergugat telah mendiami rumah tinggal yang di huni oleh kedua orang tua mereka sedangkan Penggugat I mempunyai rumah sendiri dan Penggugat II tinggal menetap di Wamena

11. Bahwa di saat tergugat tinggal bersama orang tua para Penggugat dan I, II dan Tergugat telah membangun rumah tinggal berbentuk permanen di atas tanah milik orang tua mereka tanpa meminta persetujuan dari para pengugat I dan II beserta saudara yang lain sebagai ahli waris. dan rumah tinggal di peruntukkan Tergugat untuk anak dan menantu

12. Bahwa sehingga sekarang ini diatas tanah warisan seluas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) milik orang tua para penggugat I, II dan tergugat terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah yaitu :

- Rumah tinggal yang di bangun semasa orang tua para Penggugat I, II dan tergugat Masih Hidup di tinggal oleh Tergugat:
- Rumah tinggal yang di bangun oleh Tergugat yang di peruntukkan tergugat untuk anak dan menantunya:
- Rumah permanen atas bantuan Veteran dari prakarsa Kodam sebagai tanda jasa untuk Almarhum bapak Koesmanto:

13. Bahwa saat sekarang ini ke 3 (tiga) rumah peninggalan warisan orang tua tergugat yang menkuasainya dan salah satu rumah atas bantuan Kodam



VII Jayapura di sewakan terguat kepada orang lain dengan harga sewa sebesar Rp 1500 (satu juta lima ratus ribu - rupiah rupiah) perbulan dan rumah ini di sewa kepada orang lain sudah mencapai 12 tahun.

14. Bahwa setelah kedua orang tua meninggal berdasarkan persetujuan bersama dengan saudara tiri para pengguat I dan II mendapat pembagian warisan tanah yang terletak di Kelurahan Doyo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura sertipikat Hak Milik Nomor : 115 atas nama Koesmanto seluas 6.208 M2 (enam ribu dua ratus delapan meter persegi) Sedangkan Tanah ukuran 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) berkut 3 (tiga) unit rumah yang berada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221 atas nama Kartina Tumba merupakan bagian dari ke 4 (empat) anak Kartina Tumba
15. Bahwa Pengguat II telah berusaha untuk membaqi harta warisan milik orang tua dan meminta secara baik tetapi jika pengguat II hendak menemui terguat keesokan hari terguat pergi entah kemana
16. Bahwa para penggugat I,II merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain atau terguat menjual kepada orang lain Mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jayapura kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (Consevoir Beslaoq) terhadap tanah sengketa tersebut. Maka berdsarkan alasan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Ca anggota Majelis Hakim Pemeriksa Hakim memutuskan :
 1. Menerima dan mengabulkan guatan para pengguat I dan II untuk seluruhnya
 2. Menyatakan ke 4 (empat) orang anak ibu Kartina Tumba adalah merupakan ahli waris dari almarhum ibu Kartina Tumba.yang masing-masing bernama:
 1. Supriatin
 2. Suharningsih
 3. Rusgantira
 4. Lucia Sulastri
 3. Menyatakan harta peninggalan almarhum ibu Kartina Tumba berupa :
 1. 1 (satu bidang tanah ukuran 625M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) berkut 3 (tiga) unit rumah yang berada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama Kartina Tumba Dengan letak batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun



- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Pono
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya/ Bapak Siaqian
2. 1 (satu) unit Rumah tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN antara lokasi di Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Lucia Sulastris

Dengan letak batas - batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kompleks

Adalah merupakan harta warisan ke 4 (empat) anak-anak Almarhum ibu Kartina Tumba

4. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Consevoir Beslaaq) terhadap tanah warisan seluas 625M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) berikut 3 (tiga) unit rumah yang berada diatasnya di atasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama Kartina Tumba

Dengan letak batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah bapak Albert Afar
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Pono
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya/ Bapak Siaqian

1 (satu) unit Rumah tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara lokasi di Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Lucia Sulastris

Dengan letak batas - batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kompleks

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ibu kartina Tumba menurut Hukum Perdata atau ketentuan Undang-undang yang berlaku kepada Pengadilan.

6. Menetapkan kepada Para Penggugat I,II, III dan Tergugat seluruh harta warisan untuk di jual setelah harta peninggalan terjual di bagian kepada ke empat orang anak almarhum ibu Kartina Tumba. Sesuai bagian masing-masing

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



7. Menyatakan perbuatan Terkuat yang menguasai rumah tinggal peninggalan almarhum orang tua para penggugat I, II dan III dan terkuat adalah perbuatan melawan hukum.

8. Membagikan hasil dari Sewa rumah selama 8 (tahun) kepada ketiga ahli Waris.

9. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Dan Atau jika Majelis berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang datang menghadap dipersidangan :

- Pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **Mahyuni Fahru Siregar, SH dan Dedi Maelani SH;**
- Pihak Tergugat dan Penggugat Intervensi, datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama : **Gunawan, SH, Inaz Svwal Cahya Permadi Nasution, SH.MH, Mario Sodikim, SH.MH, dan A. Prakasa Giswoyo Kriswinarso, SH.** (Kuasa Substitusi):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun dengan menunjuk Irvanto Tiranda, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Javapura, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, pihak Terkuat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH SUBJEK "Error In Person"

- a. Bahwa Penggugat "*Diskualifikasi in Person*" yaitu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sid/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa :

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."



Serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975. tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebelum terbitnya *"Penetapan Ahli Waris"* yang resmi dari Pengadilan Negeri Setempat ;

- b. Bahwa Gugatan Penguat kurang " PIHAK " karena Penguat tidak memasukkan salah satu ahli waris sebagai " PIHAK " , yaitu Ibu " FATIMA SUHARNINGSIH ";
- c. Bahwa Penguat (Supriatin) bukanlah beralamat di Papua, namun beralamat di Papua Barat :

2. GUGATAN KABUR dan TIDAK JELAS " Obscur Libel Exceptie "

- a. Bahwa gugatan Penguat kabur dengan mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Warisan Ahli Waris. sehingga membuat semua pihak bingung secara logika hukum karena sebelum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebaiknya menentukan dahulu hak masing masing pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Permohonan Penetapan Ahli Waris karena Penguat belum mempunyai Kepentingan Hukum, oleh karena itu gugatan Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;
- b. Bahwa Gugatan Penguat terhadap Objek Gugatan Kabur /tidak jelas yaitu terhadap Objek 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara Lokasi Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Tergugat (Lucia Sulastri) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kompleks

Adalah kabur/tidak jelas (Obscur Libel) karena :

- a) Tidak menyebutkan NOMOR SERTIFIKAT



- b) Objek tersebut atas nama LUCIA SULASTRI (Tergugat) yang adalah mungkin objek tersebut adalah menjadi harta pribadi Tergugat yang didapat menggunakan uang pribadi Tergugat ;
- c) Batas bagian Timur tidak jelas atas nama siapa, karena hanya menyebut panggilan umum untuk seseorang lelaki bersuku Bugis Makassar yaitu "DAENG" / bukan nama khusus orang tersebut (Contoh suku Jawa biasa dipanggil "MAS")
- d) Selain itu Tergugat tidak menjelaskan tentang luasan objek lokasi tersebut karena dapat mengambil lokasi tanah milik orang lain yang tidak berkepentingan ;
- e) Bahwa kesalahan kesalahan objek lokasi tersebut sangat fatal dalam gugatan karena dalam Komplek BTN Antara tersebut ada ratusan rumah wara didalamnya yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penunjukkan rumah orang lain dan membawa kerugian kepada orang lain ;

3. PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN MEDIASI

Bahwa sebagai saudara kandung Tergugat sangat berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan karena sebenarnya Para Penggugat adalah kakak kandung Tergugat, karena hal ini adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya masih bisa di bicarakan baik-baik, tetapi Para Penggugat tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut. karena membuat malu nama keluarga besar. sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 7 angka (2b) yang berbunyi :

"Menghindari pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah",

menyebabkan pihak yang tidak hadir tersebut dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan apabila pihak yang tidak beritikad baik tersebut adalah Pihak Penggugat maka menjadikan gugatannya tidak dapat diterima, sebagaimana Pasal 22 angka (1) PERMA RI tersebut diatas yang berbunyi :



"Apabila Penquuat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2), gugatan dinyatakan tidak dapat di terima oleh Hakim Pemeriksa Perkara"

Bahwa pada saat Mediasi Pihak Penggugat telah lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (2b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum apabila quatan Penquuat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF "Relative Competitie Exceptie"

Bahwa Terquuat Konvensi tetap pada jawabannya yaitu Penquuat salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura, sebab salah satu Obiek quatan berada di Kota Makassar serta Para Penggugat juga berada di wilayah Kota Makassar / Sulawesi Selatan ; Sehingga quatan ini lebih tepatnya Penquuat aiukan quatan di Pengadilan Negeri Makassar bukanlah di Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaimana Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman terquuat :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan apabila eksepsi Terquuat dapat diterima dan menolak Gugatan Para Pengquuat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) :

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam quatan Penquuat Konvensi, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa pada Gugatan Penquuat Nomor 1 hingga Nomor 8 halaman 2-3 adalah sebagian benar namun urutan bersaudara sekandung (sedarah bapak dan sekandung Ibu) adalah :
 - 1) Supriatin
 - 2) Fatimah Suharningsih

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



- 3) Lucia Sulastri
- 4) Rusgantira
4. Bahwa selain itu Almarhum mendiang Bapak Koesmanto mempunyai anak bawaan yaitu :
 - 1) Lestari
 - 2) Kristin
 - 3) Dwi Erni
 - 4) Daniel Prionggo
 - 5) Nurbety
 - 6) Jati
5. Bahwa Orangtua (Kristina Tumba /Pewaris) meninggal bukanlah 12 Mei 2014, namun 1 Mei 2014 ;
6. Bahwa memang benar Ibu Kartina Tumba meninggalkan sebuah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siagian
7. Bahwa pada Gugatan Penggugat Nomor 11 halaman 4 adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada tanpa disertai bukti yang otentik. memang benar Tergugat membangun rumah orangtua tersebut yakni yang di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atas permintaan kedua orangtua agar tidak berjauhan dengan orangtua dan dapat meniaqa serta merawat kedua orangtua yang kondisinya sudah lansia, jadi bukan keinginan saya pribadi. Dan para Penggugat sendiri yang mengakui punya rumah sendiri-sendiri sehingga tidak pernah merawat orangtua disaat tua, hanya Tergugat yang merawat orangtua hingga wafatnya orangtua ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat hanya ingin menguasai sendiri tanah dan bangunan tersebut sebab hingga saat ini Tergugat membuka ruang damai untuk Para Penggugat sebagai kakak dan adik sedarah sekandung Tergugat tersebut untuk bersama sama melakukan penetapan ahli waris dahulu hingga kemudian dibagi rata atas objek tersebut sesuai menurut Hukum Kewarisan yang sudah diatur dalam

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, namun tanpa ada kata Para Penggugat langsung melayangkan gugatan ini hingga pada saat mediasi pun Terugat berharap Para Penggugat hadir namun ternyata Para Penggugat sebagai Penggugat tidak hadir dan tanpa menunjukkan adanya niat baik :

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatannya mengada-ada dan tak berdasar, tidak mungkin Terugat ingin menguasai uang sewa rumah sejak 5 Tahun, karena telah jelas hingga Bulan Januari 2020 Almarhum Bapak Koesmanto pun masih hidup, bagaimana mungkin Terugat ingin menguasai uang sewa rumah tersebut sejak 5 Tahun lalu, adapun semua uang tersebut diberikan semua untuk perawatan selama orangtua masih hidup ;
10. Bahwa kenapa baru sekarang para pengugat memperlakukan hal tersebut, padahal sejak lama orangtua menginginkan kehadiran anak-anaknya yaitu Para Pengugat untuk melihatnya namun sama sekali tidak ditengok, dahulu memang Terugat mengakui Para Pengugat berdeliman harta dan jauh dari orangtua dan diakui sendiri oleh Para Pengugat dalam Gugatannya nomor 10 halaman 3-4 Para pengugat mempunyai rumah sendiri-sendiri, sekarang hingga saatnya susah/jatuh bahkan saudara sendiri pun digugat ;
11. Bahwa memang benar Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Doyo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Koesmanto seluas 6.208 M2 (enam ribu dua ratus delapan meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Wito
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pur
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Pak Yuminatas kesepakatan bersama Para Ahli Waris Ibu Kartina Tumba dan Ahli Waris Bapak Koesmanto telah dibagi dan diberikan kepada masing-masing Anak Bawaan / Ahli Waris Bapak Koesmanto tersebut, namun mengapa Para Pengugat kembali memperlakukan hal tersebut sehingga disini terlihat jelas keserakahan Para Pengugat tersebut :
12. Bahwa sebenarnya pada waktu orangtua masih hidup, Terugat memutuskan untuk menetap di Jakarta, namun karena atas



permintaan kedua orangtua memanggil terkuat pulang ke Jayapura untuk menemani kedua orangtua kami yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan dan orangtua menyarankan untuk tidak meninggalkan rumah atau berpindah tangan ke oranglain (Dijual dan menjadi kenangan):

13. Bahwa selama Tergugat dan Tergugat 2 Intervensi lah yang mengelola, mengurus tanah dan bangunan milik orangtua, tidak pernah ada keberatan dari para penggugat dan para ahli waris, bahkan juga selama masa pembangunan dilahan objek sengketa;
14. Bahwa bangunan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya yang ada diatas objek sengketa tsb adalah bangunan rumah bantuan dari kodam 17 Cenderawasih Jayapura terlebih dahulu sudah ada berdiri pondasi yang terkuat buat dan pihak Kodam 17 Cenderawasih Jayapura hanya melanjutkan merenovasi / bedah rumah dalam rangka menyambut 17 Agustus 2007 sesuai Program Pemerintah Pusat tentang Program Bedah Rumah bagi Anggota Veteran RI;
15. Bahwa Penkuat tidak memberikan penawaran perdamaian apapun kepada Tergugat sebagai solusinya bahkan menolak penawaran Terkuat untuk memakai lahan disebelah lahan yang dipakai Tergugat yang lebih luas dan lebih bagus dari lahan objek sengketa untuk mendirikan usaha, namun ditolak oleh Para Penkuat:
16. Bahwa bahkan Para Penggugat membujuk dan meminta pada Terkuat Surat surat Tanah dan sertifikat asli semuanya kepada Penggugat dan kemudian Tergugat menyerahkan surat dan sertifikat asli ke saudaranya demi niat baik namun setelah diperlihatkan kemudian secara paksa diambil/dirampas ditangan Tergugat di BPN pada saat diperlihatkan dan ternyata akan dipakai untuk menkuat Terkuat tanpa mau mempertimbangkan saran dan permintaan Terkuat;
17. Bahwa tidak ada upaya pihak Penggugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai sila ke -4 dari Pancasila sebagai dasar negara kita bahkan saat mediasi pun Penggugat tidak pernah hadir, karena sebagai saudara kandung Terkuat sangat berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan karena sebenarnya Penkuat adalah kakak adik sedarah kandung Tergugat, karena hal ini adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya masih bisa di bicarakan baik-baik, tetapi Penkuat tidak



pernah hadir dalam mediasi tersebut. karena membuat malu nama keluarga besar;

18. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dalam mediasi sesuai Pasal 22 angka (1) PERMA RI, yang berbunyi :

"Adabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2), gugatan dinyatakan tidak dapat di terima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ". kami mohon yang mulia bapak hakim untuk tidak melanjutkan gugatan ini karena sudah cacat hukum (*Niet Ontvankelijkverklaard*):

19. Bahwa jika Para Penggugat menerima tugas sebagai "TORROAN AMBE/ PENGGANTI ORANGTUA" maka selayaknya Penggugat tidak mengambil jalur hukum terlebih dahulu melainkan menyelesaikan dahulu dengan pertemuan saudara bersaudara dan jika belum ada kata sepakat bisa memanggil keluarga besar sebagaimana layaknya adat istiadat suku toraja :

20. Bahwa akibat yang terjadi menurut Penggugat dalam surat gugatannya itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. seandainya Penggugat tidak melakukan gugatannya di pengadilan maka akibat yang dimaksud tidak terjadi;

21. Bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada ada karena Penggugat tidak pernah sekalipun mengatakan kepada kami akan rencananya untuk menggunakan lahan yang dimaksud dan Penggugat tidak pernah melarang kami untuk menempati :

22. Bahwa tuntutan Penggugat sangat mengada ada dan berlebihan sehingga hal yang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan ditempuh dengan jalur hukum dan isi tuntutan pun berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum;

23. Bahwa tuntutan sita jaminan pun itu adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum dan merugikan orang lain dan saudara. sangat egois dan tidak memiliki hati nurani bahkan saking tidak memiliki hati nurani sepeninggal kedua orangtua Penggugat dengan entengnya menggugat ;

24. Berdasarkan point point diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk menolak seluruh tuntutan Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jay



berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan saudara kandungnya sendiri serta memberi kesempatan waktu Para Penggugat berfikir :

25. Bahwa Para Penggugat terlalu banyak berargumen tidak jelas dan tidak menggunakan dasar hukum serta bukti bukti otentik, serta argumen argumen Penggugat sangat membingungkan, sesat pikir dan acak:

26. Bahwa Penggugat belum berhak mengajukan sebab Penetapan Ahli Waris belum di tetapkan, bahkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas sebab meminta Majelis Hakim menentukan Penetapan ahli waris atau Perbuatan Melawan Hukum :

27. Bahwa maksud Tergugat yaitu belum dapatnya Para Penggugat menentukan bagian masing masing karena belum adanya penetapan ahli waris karena legalitas (sertifikat /mohon dihadirkan nanti dipersidangan) masih bernama Alm. Kartina Tumba, karena telah jelas secara sistematis administrasinya entah di Kantor BPN maupun di Kantor Notaris harus ada Penetapan Ahli Waris dahulu dari Pengadilan Negeri Setempat apabila suatu sertifikat ingin di ubah ke atas nama Para Ahli Warisnya :

Lain hal nya apabila sertifikat tersebut atas nama Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat) dan Tergugat maka tanpa perlu melampirkan penetapan ahli waris dari pengadilan setempat, itulah yang dimaksud sistematis administrasi hukum :

Tetapi jika sertifikat tersebut atas nama Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat) dan Tergugat nya anak anak Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat) yang bersengketa jika mereka meninggal maka mereka (anak anak Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat)) perlu membuat juga Penetapan Ahli Waris dari (Jika Almarhum) Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat) turun kepada anak anak Supriatin dan Rusgantira (Para Penggugat) (Penggugat) juga .

28. Bahwa memang sudah sesuai aturan, selain jual beli maupun hibah, peralihan Hak atas Tanah dapat dilakukan berdasarkan kewarisan karena sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berbunyi sebagai berikut :

" Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah."

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

9



Sehingga dalam tulisan gugatan haruslah jelas dahulu Subjek (Pelaku/orang/benda hidup/Ahli Waris), Objek (benda mati / warisan) dan apa yang menjadi pokok masalah nya (substansi formil penulisan bahasa Indonesia baik dan benar/Premisi dan Isi)

29. Bahwa sekali lagi Penggugat memiliki sesat pikir seperti pada gugatannya, karena Gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan Kabur /tidak jelas yaitu terhadap Objek 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara Lokasi Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Tergugat (Lucia Sulastri) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kompleks

Adalah kabur/tidak jelas (Obscur Libel) karena :

- 1) Tidak menyebutkan NOMOR SERTIFIKAT
 - 2) Objek tersebut atas nama LUCIA SULASTRI (Tergugat) yang adalah mungkin objek tersebut adalah menjadi harta pribadi Tergugat yang didapat menggunakan uang pribadi Tergugat :
 - 3) Batas bagian Timur tidak jelas atas nama siapa, karena hanya menyebut panggilan umum untuk seseorang lelaki bersuku Bugis Makassar yaitu "DAENG" / bukan nama khusus orang tersebut (Contoh suku Jawa biasa dipanggil "MAS")
 - 4) Selain itu Tergugat tidak menjelaskan tentang luasan objek lokasi tersebut karena dapat mengambil lokasi tanah milik orang lain yang tidak berkepentingan ;
 - 5) Bahwa kesalahan kesalahan objek lokasi tersebut sangat fatal dalam gugatan karena dalam Komplek BTN Antara tersebut ada ratusan rumah wara didalamnya yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penunjukkan rumah orang lain dan membawa kerugian kepada orang lain :
30. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebelum terbitnya "Penetapan Ahli Waris" yang resmi dari Pengadilan Negeri Setempat berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) telah jelas karena objek/budel warisan adalah milik/atas nama Kartina Tumbuh ;



31. Bahwa maksud Para Tergugat dimungkinkan adanya penggabungan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, tetapi lain hal nya dengan gugatan Penggugat ini. malah dalam gugatannya dapat membingungkan Majelis Hakim sehingga perlu cukup alasan gugatan dibatalkan dahulu dan memberikan Penggugat berfikir sejenak sebelum berbuat serta keuntungannya yaitu dapat memberi para pihak introspeksi diri sehingga itulah maksud para Tergugat Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur "Obscur Libel" ;
32. Bahwa adapun Penggabungan Gugatan dimungkinkan apabila jenis nya sama, tetapi lain hal nya Gugatan Penggugat tersebut adalah Permohonan Penetapan Ahli waris dan Gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak sejenis yaitu gugatan dan permohonan, lain halnya dengan penetapan ahli waris. sehingga jika maksud Penggugat dalam gugatannya ;
33. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebaiknya menentukan dahulu hak masing masing pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Penetapan Ahli Waris karena Penggugat belum mempunyai Kepentingan Hukum , objek gugatan yang dimaksud Penggugat masih milik Almarhum Kartina Tumba oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima:
34. Bahwa perlu diketahui Para Tergugatlah yang bekerja keras demi merawat, menemani, mendampingi dan menjaga kedua orangtua dalam keadaan tua, sakit dan hingga meninggal.
35. Bahwa Para Tergugat lah yang peduli dan mencari uang untuk membiayai hidup dan pengobatan orangtua mulai sehat hingga sakit dirawat dirumah sakit hingga pemakaman, Penggugat yang menyebut dirinya "TORROAN AMBE", tidak sama sekali ada di Jayapura dan memang sudah lama meninggalkan kampung halaman dan sekarang datang bahkan menggugat saudaranya sendiri ;
36. Bahwa jangan karena hanya masalah ini yang saat itu digunakan hanya untuk biaya hidup kedua orangtua, kemudian dijadikan alat untuk menagguat Para Tergugat dan dinyatakan sebagai perampas hak, memperkeruh hubungan keluarga serta memermalukan keluarga ;
37. Bahwa bahkan Tergugat telah menawarkan pada Penggugat membeli harta orangtua tersebut namun jika laku dikembalikan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



dahulu uang Terugat namun Para Pengugat tidak mau peduli pada orangtua dan tidak mau tahu kebutuhan orangtua secara materi maupun psikologis. karena orangtua butuh juga dijenjuk :

38. Bahwa penggugat hanya mengingat masalah Haknya dari orangtua, namun melupakan kewajibannya kepada kedua orangtua. bahkan Para Tergugat pun rela pulang ke Jayapura dengan melepaskan pekerjaannya hanya untuk menemani dan karena panggilan orangtua yang sakit dan dirawat hingga meninggal, lain hal dengan Para Pengugat ;
39. Bahwa jika memang Tergugat ingin menguasai sendiri, pastinya Terugat akan mengubah semua sertifikat dibalik nama saat kedua orangtua masih hidup, adapun tanah warisan orangtua Tergugat, tidak ada satupun yang pernah dijual oleh Terugat
40. Bahwa adapun Tergugat hingga saat ini membuka pintu damai dan negosiasi dan masih membayar Pajak BPP rumah tanah tersebut dan seluruh uang Tergugat dahulu dipakai diperuntukkan untuk biaya perawatan sakit dan rumah orang tua, namun akan tetapi pada akhirnya Para Pengugat menolak juga ;
41. Bahwa sebenarnya hal ini hanya sebuah kesalahpahaman antar sesama keluarga, sehingga mohon Majelis Hakim memaklumi posisi Terugat dan Para Pengugat. semoga Pengugat dibuka kan mata hati nya, karena kemungkinan ini hanya suatu emosi sesaat;
42. Bahwa apabila ada niat tidak baik dari Terugat. maka tidak mungkin Tergugat memberikan semua sertifikat asli atas nama Kartina Tumba kepada Para Pengugat. malahan Para Pengugat lah yang memiliki niat tidak baik dengan meminta dengan baik baik kemudian dirampas di BPN yang rencana dipecah namun ternyata menngugat seperti sebuah jebakan kepada saudara sendiri;
43. Bahwa dalam Gugatan Pengugat, Pengugat tidak pernah memberikan penawaran apapun kepada Tergugat sebagai solusinya, bahkan secara aturan hukum seharusnya Para Pengugat melakukan upaya Somasi terlebih dahulu namun bahkan menolak penawaran Terugat untuk memakai lahan disebelah lahan yang lebih luas dan lebih bagus dari lahan objek sengketa untuk mendirikan usaha;
44. Bahwa akibat yang terjadi menurut Pengugat dalam surat gugatannya itu disebabkan oleh Pengugat sendiri yang tidak menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. seandainya



Penqquaat tidak melakukan quqatannya di penqadilan maka hal ini tidak terjadi;

45. Bahwa bukti Penqquaat tidak beretikad baik dengan saudara Penggugat masih mengajukan gugatan, andaikata Penggugat sadar dan bijaksana. maka quqatannya sekarang ini pastinya akan dicabut dan atau tidak dilanjutkan ;

46. Bahwa tuntutan Penqquaat pun sangat mengada ada dan berlebihan sehingga sebagai saudara tertua dan sebagai "TORROAN AMBE" sangat heran mengambil jalur ini yang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan ditempuh tanpa jalur hukum dan isi tuntutan pun berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian point point tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana sangat beralasan apabila eksepsi Tergugat dapat diterima dan menolak seluruh tuntutan Gugatan Para Penqquaat karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan saudara kandungnya sendiri atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penqquaat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah berfikir untuk bersengketa dengan saudara kandung. namun jika Para Majelis Hakim Perkara Saya ini memutuskan lain, merupakan jalan terakhir bagi Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya agar tuntutan Penqquaat Rekonvensi ini dapat diterima:

1. Dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik/quqatan Rekonvensi terhadap Penqquaat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban terquqat konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianqap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Terquqat Konvensi/Penqquaat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi. kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
4. Bahwa atas Almarhum Kartina Tumba dan Rd. Gunari mempunyai anak kandung adalah :

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt. G/2020/PN Jap



- 1) Supriatin
- 2) Fatimah Suharningsih
- 3) Lucia Sulastri
- 4) Rusgantira
5. Bahwa kemudian Almarhum Kartina Tumba dan Rd. Gunari bercerai tahun 1972 dan Almarhum Kartina Tumba meninggal pada tanggal 1 Mei 2014 di Jayapura :
6. Bahwa Almarhum Ibu Kartina Tumba meninggalkan sebuah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siagian
7. Bahwa selama ini Harta /Boedel warisan tersebut dibangun dengan menggunakan biaya pribadi Tergugat, sehingga Harta /Boedel warisan jika dijual akan mengalami kenaikan harga serta sebelumnya itu dilakukan pembagian penetapan ahli waris, Para Tergugat Rekonvensi sebaiknya membayar penggantian biaya renovasi Harta /Boedel warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Biaya renovasi bangunan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya pemeliharaan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya Pembayaran Pajak PBB	Rp. 50.000.000(lima puluh jutarupiah) +
Total	Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut diatas maka Penggugat rekonvensi juga berhak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, Penggugat Rekonvensi memohon untuk dilakukannya Penetapan Ahli Waris berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia dan atau Hukum Waris Perdata Barat dan atau dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dahulu diluar dari gugatan Konvensi tersebut ;
9. Bahwa sebaiknya setelah adanya Penetapan Ahli Waris tersebut, Penggugat Rekonvensi menyarankan agar Harta/Boedel Warisan



tersebut dibagi rata dipecah menjadi 4 bagian Sertifikat sesuai Ketentuan Penetapan Ahli Waris Para Ahli Waris ;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Jawaban Terkuat Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diatas memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

II. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Terkuat

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

IV. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum KARTINA TUMBA telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 ;
3. Menetapkan Ahli waris sah dari Pewaris Mendiang Almarhum Kartina Tumba adalah :
 - 1) Supriatin
 - 2) Fatimah Suharningsih
 - 3) Lucia Sulastri
 - 4) Ruscantira
4. Menetapkan Boedel/harta warisan Mendiang Almarhum KARTINA TUMBA , yaitu :
 - 1) Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siagian
5. Menghukum Para Terkuat rekonvensi membayar ganti rugi pembangunan, pemeliharaan serta perawatan kepada Penggugat



Rekonvensi sebelum dilakukan pemecahan sertifikat terhadap Boedel/harta Warisan dengan rincian sebagai berikut :

Biaya renovasi bangunan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Biaya pemeliharaan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Biaya Pembayaran Pajak PBB Rp. 50.000.000(lima puluh jutarupiah) +

Total Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Menetapkan Harta/Boedel Warisan tersebut dipecah menjadi 4 bagian para ahli waris dan atau sesuai Ketentuan Putusan diatas dan atau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia dan atau Hukum Waris Perdata Barat dan atau dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dahulu diluar dari quqatan Konvensi tersebut ;

7. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, *verzet* kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terquqat Rekonvensi / Penquqat Konvensi atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

V. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi :

PROVISI

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa atas jawab para terlawan tersebut, pihak Pelawan tidak mengajukan Replik :

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Penquqat 2 Intervensi tidak mau masuk sebagai Terquqat 2 Rekonvensi dalam Konvensi tersebut, namun hanya mau masuk sebagai Penquqat 2 Rekonvensi, karena Penquqat 2 Rekonvensi tidak menginginkan persengketaan dan menginginkan semuanya damai, sehingga dengan Jawaban sebagai Terquqat 2 Rekonvensi ini Penquqat 2 Rekonvensi mengharapkan agar Penggugat KONvensi mencabut Guqatannya, namun jika Para Majelis Hakim Perkara Sava ini memutuskan lain, merupakan jalan terakhir bagi Penggugat 2 Rekonvensi, maka mohon kiranya agar tuntutan Penquqat 2 Rekonvensi ini dapat diterima :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH SUBJEK "*Error In Person*"



- a. Bahwa Penquuat "*Diskualifikasi in Person*" yaitu Penquuat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973. tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa :

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975. tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebelum terbitnya "*Penetapan Ahli Waris*" yang resmi dari Pengadilan Negeri Setempat ;

- b. Bahwa Gugatan Penquuat kurang " PIHAK " karena Penquuat tidak memasukkan salah satu ahli waris sebagai " PIHAK " , yaitu Ibu " FATIMA SUHARNINGSIH ";

2. GUGATAN KABUR dan TIDAK JELAS "*Obscuur Libel Exceptie*"

- a. Bahwa gugatan Penquuat kabur dengan mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Warisan Ahli Waris. sehingga membuat semua pihak bingung secara logika hukum karena sebelum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebaiknya menentukan dahulu hak masing masing pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Permohonan Penetapan Ahli Waris karena Penggugat belum mempunyai Kepentingan Hukum, oleh karena itu gugatan Penquuat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

- b. Bahwa Gugatan Penquuat terhadap Objek Gugatan Kabur /tidak jelas yaitu terhadap Objek 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara Lokasi Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Tergugat (Lucia Sulastri) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kompleks

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

9



Adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena :

- a) Tidak menyebutkan NOMOR SERTIFIKAT
- b) Objek tersebut atas nama LUCIA SULASTRI (Terkuat) yang adalah mungkin objek tersebut adalah menjadi harta pribadi Lucia Sulastri yang didapat menggunakan uang pribadi Lucia Sulastri ;
- c) Batas bagian Timur tidak jelas atas nama siapa. karena hanya menyebut panggilan umum untuk seseorang lelaki bersuku Bugis Makassar yaitu "DAENG" / bukan nama khusus orang tersebut (Contoh suku Jawa biasa dipanggil "MAS")
- d) Selain itu Terkuat tidak menjelaskan tentang luasan objek lokasi tersebut karena dapat mengambil lokasi tanah milik orang lain yang tidak berkepentingan ;
- e) Bahwa kesalahan kesalahan objek lokasi tersebut sangat fatal dalam gugatan karena dalam Komplek BTN Antara tersebut ada ratusan rumah warga didalamnya yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penunjukkan rumah orang lain dan membawa kerugian kepada orang lain ;

3. PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN MEDIASI

Bahwa sebagai saudara kandung Terkuat sangat berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan karena sebenarnya Para Pengugat adalah kakak kandung Terkuat. karena hal ini adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya masih bisa di bicarakan baik-baik. tetapi Para Pengugat tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, karena membuat malu nama keluarga besar, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 7 angka (2b) yang berbunyi :

"Menghindari pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah".

mengakibatkan pihak yang tidak hadir tersebut dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan apabila pihak yang tidak beritikad baik tersebut adalah Pihak Pengugat maka menjadikan gugatannya





tidak dapat diterima, sebagaimana Pasal 22 angka (1) PERMA RI tersebut diatas yang berbunyi :

"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara "

Bahwa pada saat Mediasi Pihak Penggugat telah lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (2b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF " *Relative Competitie Exceptie* "

Bahwa Tergugat 2 Intervensi tetap pada jawabannya yaitu Penggugat salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura, sebab salah satu Objek gugatan berada di Kota Makassar serta Para Penggugat juga berada di wilayah Kota Makassar / Sulawesi Selatan ; Sehingga gugatan ini lebih tepatnya Penggugat ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar bukanlah di Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaimana Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan apabila eksepsi Tergugat 2 Intervensi dapat diterima dan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) :

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat 2 Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa pada Gugatan Penggugat Nomor 1 hingga Nomor 8 halaman 2-3 adalah sebagian benar namun urutan bersaudara sekandung (sedarah bapak dan sekandung ibu) adalah :

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

g



- 1) Supriatin
 - 2) Fatimah Suharningsih
 - 3) Lucia Sulastri
 - 4) Rusgantira
4. Bahwa selain itu Almarhum mendiang Bapak Koesmanto mempunyai anak bawaan yaitu :
- 1) Lestari
 - 2) Kristin
 - 3) Dwi Erni
 - 4) Daniel Prionggo
 - 5) Nurbety
 - 6) Jati
5. Bahwa memang benar Ibu Kartina Tumba meninggalkan sebuah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siaoqian
6. Bahwa pada Gugatan Penggugat Nomor 11 halaman 4 adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada tanpa disertai bukti yang otentik:
7. Bahwa tidak benar Lucia Sulastri hanya ingin menguasai sendiri tanah dan bangunan tersebut sebab hingga saat ini Lucia Sulastri membuka ruang damai untuk Para Penggugat sebagai kakak dan adik sedarah sekandung Terkuat 2 Intervensi tersebut untuk bersama sama melakukan penetapan ahli waris dahulu hingga kemudian dibagi rata atas objek tersebut sesuai menurut Hukum Kewarisan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, namun tanpa ada kata Para Penggugat langsung melayangkan gugatan ini hingga pada saat mediasi pun Tergugat 2 Intervensi berharap Para Penggugat hadir namun ternyata Para Penggugat sebagai Penggugat tidak hadir dan tanpa menunjukkan adanya niat baik :
8. Bahwa kenapa baru sekarang para penggugat mempermasalahkan hal tersebut, padahal sejak lama orangtua menginginkan kehadiran



anak-anaknya yaitu Para Penuntut untuk melihatnya namun sama sekali tidak ditengok, dahulu memang Tergugat 2 Intervensi mengakui Para Penuntut bergelimang harta dan jauh dari orangtua dan diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya nomor 10 halaman 3-4 Para penuntut mempunyai rumah sendiri-sendiri, sekarang hingga saatnya susah/jatuh bahkan saudara sendiri pun digugat ;

9. Bahwa memang benar Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Doyo Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Koesmanto seluas 6.208 M2 (enam ribu dua ratus delapan meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Wito
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pur
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pak Yumin

atas kesepakatan bersama Para Ahli Waris Ibu Kartina Tumba dan Ahli Waris Bapak Koesmanto telah dibagi dan diberikan kepada masing-masing Anak Bawaan / Ahli Waris Bapak Koesmanto tersebut, namun mengapa Para Penuntut kembali mempermasalahkan hal tersebut sehingga disini terlihat jelas keserakahan Para Penuntut tersebut :

10. Bahwa bangunan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya yang ada diatas objek sengketa tsb adalah bangunan rumah bantuan dari kodam 17 Cenderawasih Jayapura terlebih dahulu sudah ada berdiri pondasi yang tergugat buat dan pihak Kodam 17 Cenderawasih Jayapura hanya melanjutkan merenovasi / bedah rumah dalam rangka menyambut 17 Agustus 2007 sesuai Program Pemerintah Pusat tentang Program Bedah Rumah bagi Anggota Veteran RI ;

11. Bahwa Penuntut tidak memberikan penawaran perdamaian apapun kepada Lucia Sulastri sebagai solusinya bahkan menolak penawaran Lucia Sulastri untuk memakai lahan disebelah lahan yang dipakai Lucia Sulastri yang lebih luas dan lebih bagus dari lahan objek sengketa untuk mendirikan usaha, namun ditolak oleh Para Penggugat ;

12. Bahwa bahkan Para Penuntut membujuk dan meminta pada Tergugat Surat surat Tanah dan sertifikat asli semuanya kepada Penuntut dan kemudian Lucia Sulastri menverahkan surat dan

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



sertifikat asli ke saudaranya demi niat baik namun setelah diperlihatkan kemudian secara paksa diambil/dirampas ditangan Lucia Sulastri di BPN pada saat diperlihatkan dan ternyata akan dipakai untuk menggugat Lucia Sulastri tanpa mau mempertimbangkan saran dan permintaan Lucia Sulastri :

13. Bahwa tidak ada upaya pihak Penggugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai sila ke -4 dari pancasila sebagai dasar negara kita bahkan saat mediasi pun Penggugat tidak pernah hadir, karena sebagai saudara kandung Terkuat 2 Intervensi sangat berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan karena sebenarnya Penggugat adalah kakak adik sedarah kandung Terkuat 2 Intervensi, karena hal ini adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya masih bisa di bicarakan baik-baik, tetapi Penggugat tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, karena membuat malu nama keluarga besar;
14. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dalam mediasi sesuai Pasal 22 angka (1) PERMA RI, yang berbunyi :
"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2), gugatan dinyatakan tidak dapat di terima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ", kami mohon yang mulia bapak hakim untuk tidak melanjutkan gugatan ini karena sudah cacat hukum (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
15. Bahwa jika Para Penggugat menerima tugas sebagai "TORROAN AMBE/ PENGGANTI ORANGTUA" maka selayaknya Penggugat tidak mengambil jalur hukum terlebih dahulu melainkan menyelesaikan dahulu dengan pertemuan saudara bersaudara dan jika belum ada kata sepakat bisa memanggil keluarga besar sebagaimana layaknya adat istiadat suku toraja ;
16. Bahwa akibat yang terjadi menurut Penggugat dalam surat gugatannya itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, seandainya Penggugat tidak melakukan gugatannya di pengadilan maka akibat yang dimaksud tidak terjadi;
17. Bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada ada karena Penggugat tidak pernah sekalipun mengatakan kepada kami (Lucia SULastri dan Terkuat 2 Intervensi) akan rencananya untuk menggunakan lahan

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



yang dimaksud dan Penuntut tidak pernah melarang kami untuk menempati ;

18. Bahwa tuntutan Penuntut sangat mengada ada dan berlebihan sehingga hal yang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan ditempuh dengan jalur hukum dan isi tuntutan pun berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum;
19. Bahwa tuntutan sita jaminan pun itu adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum dan merugikan orang lain dan saudara, sangat egois dan tidak memiliki hati nurani bahkan saking tidak memiliki hati nurani sepinggal kedua orangtua Penggugat dengan entengnya menuntut saudara sendiri ;
20. Berdasarkan point point diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk menolak seluruh tuntutan Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan saudara kandungnya sendiri serta memberi kesempatan waktu Para Penuntut berfikir ;
21. Bahwa Para Penggugat terlalu banyak berargumen tidak jelas dan tidak menggunakan dasar hukum serta bukti bukti otentik, serta argumen argumen Penggugat sangat membingungkan, sesat pikir dan acak;
22. Bahwa Penggugat belum berhak mengajukan sebab Penetapan Ahli Waris belum di tetapkan, bahkan dalam gugatan Penuntut tidak jelas sebab meminta Majelis Hakim menentukan Penetapan ahli waris atau Perbuatan Melawan Hukum ;
23. Bahwa maksud Tergugat 2 Intervensi yaitu belum dapatnya Para Penuntut menentukan bagian masing masing karena belum adanya penetapan ahli waris karena legalitas (sertifikat /mohon dihadirkan nanti dipersidangan) masih bernama Alm. Kartina Tumba, karena telah jelas secara sistematis administrasinya entah di Kantor BPN maupun di Kantor Notaris harus ada Penetapan Ahli Waris dahulu dari Pengadilan Negeri Setempat apabila suatu sertifikat ingin di ubah ke atas nama Para Ahli Warisnya ;
Lain hal nya apabila sertifikat tersebut atas nama Supriatin dan Rusqantira (Para Penuntut) dan Lucia Sulastri maka tanpa perlu melampirkan penetapan ahli waris dari pengadilan setempat, itulah yang dimaksud sistematis administrasi hukum ;



Tetapi jika sertifikat tersebut atas nama Supriatin dan Rusqantira (Para Penggugat) dan Tergugat nya anak anak Supriatin dan Rusqantira (Para Penggugat) yang bersengketa jika mereka meninggal maka mereka (anak anak Supriatin dan Rusqantira (Para Penggugat)) perlu membuat juga Penetapan Ahli Waris dari (Jika Almarhum) Supriatin dan Rusqantira (Para Penggugat) turun kepada anak anak Supriatin dan Rusqantira (Para Penggugat) (Penggugat) juga .

24. Bahwa memang sudah sesuai aturan, selain jual beli maupun hibah, peralihan Hak atas Tanah dapat dilakukan berdasarkan kewarisan karena sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berbunyi sebagai berikut :

" Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah."

Sehingga dalam tulisan gugatan haruslah jelas dahulu Subjek (Pelaku/orang/benda hidup/Ahli Waris), Objek (benda mati / warisan) dan apa yang menjadi pokok masalah nya (substansi formil penulisan bahasa indonesia baik dan benar/Premisi dan Isi)

25. Bahwa sekali lagi Penggugat memiliki sesat pikir seperti pada gugatannya, karena Gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan Kabur /tidak jelas yaitu terhadap Objek 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara Lokasi Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Tergugat (Lucia Sulastri) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Daeng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah kosong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kompleks

Adalah kabur/tidak jelas (Obscur Libel) karena :

- 1) Tidak menyebutkan NOMOR SERTIFIKAT
- 2) Objek tersebut atas nama LUCIA SULASTRI (Tergugat) yang adalah mungkin objek tersebut adalah menjadi harta pribadi Lucia Sulastri yang didapat menggunakan uang pribadi Lucia Sulastri :
- 3) Batas bagian Timur tidak jelas atas nama siapa, karena hanya menyebut panggilan umum untuk seseorang lelaki bersuku Bugis Makassar yaitu "DAENG" / bukan nama khusus orang tersebut (Contoh suku Jawa biasa dipanggil "MAS")

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



- 4) Selain itu Terkuat tidak menjelaskan tentang luasan objek lokasi tersebut karena dapat mengambil lokasi tanah milik orang lain yang tidak berkepentingan ;
- 5) Bahwa kesalahan kesalahan objek lokasi tersebut sangat fatal dalam gugatan karena dalam Komplek BTN Antara tersebut ada ratusan rumah warga didalamnya yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal penunjukkan rumah orang lain dan membawa kerugian kepada orang lain ;
26. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebelum terbitnya "Penetapan Ahli Waris" yang resmi dari Pengadilan Negeri Setempat berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) telah jelas karena objek/budel warisan adalah milik/atas nama Kartina Tumbuh ;
27. Bahwa maksud Para Tergugat dimungkinkan adanya penggabungan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, tetapi lain hal nya dengan gugatan Penggugat ini, malah dalam gugatannya dapat membahayakan Majelis Hakim sehingga perlu cukup alasan gugatan dibatalkan dahulu dan memberikan Penggugat berfikir sejenak sebelum berbuat serta keuntungannya yaitu dapat memberi para pihak introspeksi diri sehingga itulah maksud para Tergugat Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur "Obscuur Libel" ;
28. Bahwa adapun Penggabungan Gugatan dimungkinkan apabila jenis nya sama, tetapi lain hal nya Gugatan Penggugat tersebut adalah Permohonan Penetapan Ahli waris dan Gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak sejenis yaitu gugatan dan permohonan, lain halnya dengan penetapan ahli waris, sehingga jika maksud Penggugat dalam gugatannya ;
29. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebaiknya menentukan dahulu hak masing masing pihak melalui pembagian harta warisan yaitu melalui Penetapan Ahli Waris karena Penggugat belum mempunyai Kepentingan Hukum , objek gugatan yang dimaksud Penggugat masih milik Almarhum Kartina Tumba oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
30. Bahwa perlu diketahui Para Terkuatlah yang bekerja keras demi merawat, menemani, mendampingi dan menjaga kedua orangtua dalam keadaan tua, sakit dan hingga meninggal.

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



31. Bahwa Para Terquqat lah yang peduli dan mencari uang untuk membiayai hidup dan pengobatan orangtua mulai sehat hingga sakit dirawat dirumah sakit hingga pemakaman. Penquqat yang menyebut dirinya "TORROAN AMBE", tidak sama sekali ada di Jayapura dan memang sudah lama meninggalkan kampung halaman dan sekarang datang bahkan menggugat saudaranya sendiri ;
32. Bahwa jangan karena hanya masalah ini yang saat itu digunakan hanya untuk biaya hidup kedua orangtua, kemudian dijadikan alat untuk menquqat Para Terquqat dan dinyatakan sebagai perampas hak, memperkeruh hubungan keluarga serta mempermalukan keluarga ;
33. Bahwa bahkan Lucia Sulastri telah menawarkan pada Penggugat membeli harta orangtua tersebut namun jika laku dikembalikan dahulu uang Lucia Sulastri namun Para Penggugat tidak mau peduli pada orangtua dan tidak mau tahu kebutuhan orangtua secara materi maupun psikologis, karena orangtua butuh juga dijenguk ;
34. Bahwa penquqat hanya menquqat masalah Haknya dari orangtua, namun melupakan kewajibannya kepada kedua orangtua, bahkan Lucia Sulastri pun rela pulang ke Jayapura dengan melepaskan pekerjaannya hanya untuk menemani dan karena panggilan orangtua yang sakit dan dirawat hingga meninggal. lain hal dengan Para Penggugat ;
35. Bahwa jika memang Lucia Sulastri ingin menguasai sendiri, pastinya Lucia Sulastri akan mengubah semua sertifikat dibalik nama saat kedua orangtua masih hidup. adapun tanah warisan orangtua Lucia Sulastri, tidak ada satupun yang pernah dijual oleh Lucia Sulastri ;
36. Bahwa adapun Lucia Sulastri hingga saat ini membuka pintu damai dan negosiasi dan masih membayar Pajak BPP rumah tanah tersebut dan seluruh uang Lucia Sulastri dahulu dipakai diperuntukkan untuk biaya perawatan sakit dan rumah orang tua, namun akan tetapi pada akhirnya Para Penquqat menolak juga ;
37. Bahwa sebenarnya hal ini hanya sebuah kesalahpahaman antar sesama keluarga, sehingga mohon Majelis Hakim memaklumi posisi Lucia Sulastri dan Para Penggugat, semoga Penggugat dibuka kan mata hati nya, karena kemungkinan ini hanya suatu emosi sesaat;
38. Bahwa apabila ada niat tidak baik dari Lucia Sulastri, maka tidak mungkin Lucia Sulastri memberikan semua sertifikat asli atas nama



Kartina Tumba kepada Para Penggugat, malahan Para Penggugat lah yang memiliki niat tidak baik dengan meminta dengan baik baik kemudian dirampas di BPN yang rencana dipecah namun ternyata menggugat seperti sebuah jebakan kepada saudara sendiri;

39. Bahwa dalam Gugatan Penggugat. Pengugat tidak pernah memberikan penawaran apapun kepada Lucia SULatsri sebagai solusinya, bahkan secara aturan hukum seharusnya Para Penggugat melakukan upaya Somasi terlebih dahulu namun bahkan menolak penawaran Lucia SULastri untuk memakai lahan disebelah lahan yang lebih luas dan lebih bagus dari lahan objek sengketa untuk mendirikan usaha;

40. Bahwa akibat yang terjadi menurut Penggugat dalam surat gugatannya itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. seandainya Penggugat tidak melakukan gugatannya di pengadilan maka hal ini tidak terjadi;

41. Bahwa bukti Penggugat tidak beretikad baik dengan saudara Penggugat masih mengajukan gugatan, andaikata Penggugat sadar dan bijaksana, maka gugatannya sekarang ini pastinya akan dicabut dan atau tidak dilanjutkan ;

42. Bahwa tuntutan Penggugat pun sangat mengada ada dan berlebihan sehingga sebagai saudara tertua dan sebagai "TORROAN AMBE" sangat heran mengambil jalur ini yang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan ditempuh tanpa jalur hukum dan isi tuntutan pun berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum:

Bahwa berdasarkan uraian point point tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana sangat beralasan apabila eksepsi Tergugat 2 Intervensi (Tussenkomst) dapat diterima dan menolak seluruh tuntutan Gugatan Para Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan saudara kandungnya sendiri atau setidaknya tidaknya memvatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Penggugat 2 Rekonvensi tidak pernah berfikir untuk bersengketa dengan saudara kandung, namun jika Para Majelis Hakim Perkara Sava ini memutuskan lain, merupakan jalan terakhir bagi Penggugat Rekonvensi,



maka mohon kiranya agar tuntutan Penggugat Rekonvensi ini dapat diterima:

1. Dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban tergugat konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
4. Bahwa atas Almarhum Kartina Tumba dan Rd. Gunari mempunyai anak kandung adalah :
 - 1) Supriatin
 - 2) Fatimah Suharningsih
 - 3) Lucia Sulastri
 - 4) Rusgantira
5. Bahwa kemudian Almarhum Kartina Tumba dan Rd. Gunari bercerai tahun 1972 dan Almarhum Kartina Tumba meninggal pada tanggal 1 Mei 2014 di Jayapura ;
6. Bahwa Almarhum Ibu Kartina Tumba meninggalkan sebuah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siagian
7. Bahwa selama ini Harta /Boedel warisan tersebut dibangun dengan menggunakan biaya pribadi Tergugat, sehingga Harta /Boedel warisan jika dijual akan mengalami kenaikan harga serta sebelumnya itu dilakukan pembagian penetapan ahli waris. Para Tergugat Rekonvensi sebaiknya membayar penggantian biaya renovasi Harta /Boedel warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jay



Biaya renovasi bangunan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya pemeliharaan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya Pembayaran Pajak PBB	Rp. 50.000.000(lima puluh jutarupiah) +
Total	Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)

8. Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut diatas maka Penggugat rekonvensi juga berhak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris. Penggugat Rekonvensi memohon untuk dilakukannya Penetapan Ahli Waris berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia dan atau Hukum Waris Perdata Barat dan atau dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dahulu diluar dari gugatan Konvensi tersebut ;

Bahwa sebaiknya setelah adanya Penetapan Ahli Waris tersebut. Penggugat Rekonvensi menyarankan agar Harta/Boedel Warisan tersebut dibagi rata dipecah menjadi 4 bagian Sertifikat sesuai Ketentuan Penetapan Ahli Waris Para Ahli Waris ;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Jawaban Tergugat 2 Intervensi (Tussenkomst) dan Gugatan Rekonvensi Penggugat 2 Intervensi diatas memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya :

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum KARTINA TUMBA telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 ;
3. Menetapkan Ahli waris sah dari Pewaris Mendiang Almarhum Kartina Tumba adalah :
 - 1) Supriatin
 - 2) Fatimah Suharningsih



- 3) Lucia Sulastri
- 4) Rusgantira
4. Menetapkan Boedel/harta warisan Mendiang Almarhum KARTINA TUMBA , yaitu :
 - 1) Tanah dan bangunan terletak di Jalan Ardipura III Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 Atas Nama Kartina Tumba seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Pak Pono
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya/Pak Siagian
5. Menghukum Para Tergugat rekonvensi membayar ganti rugi pembangunan, pemeliharaan serta perawatan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dilakukan pemecahan sertifikat terhadap Boedel/harta Warisan dengan rincian sebagai berikut :

Biaya renovasi bangunan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya pemeliharaan	Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
Biaya Pembayaran Pajak PBB	Rp. 50.000.000(lima puluh jutarupiah) +
Total	Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Menetapkan Harta/Boedel Warisan tersebut dipecah menjadi 4 bagian para ahli waris dan atau sesuai Ketentuan Putusan diatas dan atau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia dan atau Hukum Waris Perdata Barat dan atau dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dahulu diluar dari gugatan Konvensi tersebut :
7. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, *verzet* kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*):

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

PROVISI

Atau:



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) tersebut, pihak Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik tertanggal 21 Oktober 2021:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriatin dan Rusgantira, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Koesmanto dengan Kartina Tumba, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Kartina Tumba, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Koesmanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Ardiapura Nomor: 400/299, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Desa Ardiapura atas nama Pemegang Hak Ny. Kartina Tumba, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto rumah, diberi tanda bukti P-7.1;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto rumah, diberi tanda bukti P-7.2;
9. Fotocopy tanpa aslinya Foto rumah, diberi tanda bukti P-7.3;
10. Fotocopy tanpa aslinya Kwitansi No.551/RE/1284 tanggal 22 Desember 1984, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotocopy tanpa aslinya Kwitansi No.467/RE/785 tanggal 15 Juli 1985, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotocopy tanpa aslinya Pertemuan Keluarga Besar Bapak Kusmanto Hari/Tanggal: Minggu, 04 Mei 2014, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi tanpa aslinya Pertemuan Keluarga Besar Bapak Kusmanto hari Minggu tanggal 04 Mei 2014, diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi tanpa aslinya Hasil Laboratorium Klinik Prodia atas nama pasien Ibu Supriatin, diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi tanpa aslinya Surat Keterangan Berobat No. 54/10.TU/01/9/2020 atas nama Tn. Rusgantira, diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi tanpa aslinya Informasi Tagihan Objek Pajak dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Jayapura atas nama Kusmanto/Kartina Tumba, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 09 September 2011 dan 04 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-15;
18. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 06 September 2011, 22 Agustus 2011 dan 26 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-16;
19. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 26 Juli 2011, diberi tanda bukti P-17;
20. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 16 Agustus 2011 dan tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda bukti P-18;
21. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 5 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-19;
22. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 9 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-20;
23. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-21;
24. Fotokopi sesuai aslinya Nota tidak ada tanggal, diberi tanda bukti P-22;
25. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 20 Agustus 2011, tanggal 23 Agustus 2011 dan tanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-23;
26. Fotokopi sesuai aslinya Nota tanggal 22 Juli 2011, dan tanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-24;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 13 Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 15 Juli 2011, diberi tanda bukti P-25;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 12 September 2011, tanggal 01 Agustus 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-26;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 19 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-27;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tidak ada tanggal, diberi tanda bukti P-28;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 13 Agustus 2011 dan tanggal 19 September 2011, diberi tanda bukti P-29;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 29 Juli 2011 diberi tanda bukti P-30;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 25 Agustus 2011, tanggal 6 Agustus 2011 dan tanggal 13 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-31;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 12 Agustus 2011, tanggal 17 Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-32;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 03 Agustus 2011, tanggal 15 Juli 2011 dan tanggal 08 September 2011, diberi tanda bukti P-33;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 06 September 2011 dan tanggal 10 September 2011, diberi tanda bukti P-34;



37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 17 September 2011, diberi tanda bukti P-35;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 12 Agustus 2011, tanggal 12 Agustus 2011 dan tanggal 10 September 2011, diberi tanda bukti P-36;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 20 November 2011, dan tanggal 29 September 2011, diberi tanda bukti P-37;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota tanggal 12 Agustus 2011, dan tanggal 6 September 2011, diberi tanda bukti P-38;
41. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti P-39;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Obet Demetouw

- Bahwa Kusmanto dan Kartina Tumba adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi bapak Kusmanto memiliki anak dari Istri orang Toraja ada 4 (empat) orang anak dan dari istri orang Jawa punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa letak objek sengketa dalam perkara ini letaknya di Polimak III Kota Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah yang ada di atas objek perkara ini dulunya rumah diatas objek perkara ini ada satu rumah dan sekarang ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut sepengetahuan saksi adalah Bapak Kusmanto dan rumah yang kedua dan ketiga saya tidak tahu siapa yang bangun;
- Bahwa bapak Kusmanto meninggal tahun 2018 tapi tidak disemayamkan di rumah yang dipolimak melainkan disemayamkan di Deplat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hubungan antara saudara bersaudara Penggugat baik-baik saja kecuali tergugat agak keras;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah yang di Polimak saja;
- Bahwa rumah yang di Polimak, Sertifikatnya atas nama Kartina Tumba istri pertama bapak Kusmanto;
- Bahwa Bapak Kusmanto dua kali menikah, yang pertama menikah dengan orang Jawa dan yang kedua dengan orang Toraja;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing :



2. Saksi Musnibi :

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kusmanto. Ia seorang pensiunan TNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Bapak Kusmanto dari istri toraja ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Bapak Kusmanto meninggal tahun 2019 dan istrinya saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut :

Luas Tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ dan Batas-batas tanah yaitu:

- Utara berbatasan dengan gunung;
- Barat berbatasan dengan rumah Pak Albert
- Timur berbatasan dengan rumah Pak Pono;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Siagian;
- Bahwa saksi kenal dengan Hari. Ia adalah cucu angkat Bapak Kusmanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bangun rumah tingkat yang ada diobjek sengketa tersebut adalah Bapak Kusmanto;
- Bahwa sejak Kusmanto meninggal, saksi tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut;
- Bahwa Ibu Kartina Tumba ada 4 (empat) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sekaligus dalil-dalil Gugatan Intervensi, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Nama Pemegang Ha katas nama Ny. Kartina Tumba, diberi tanda bukti TK/PR-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Bukti Setoran (STTS) Tahun 2003, diberi tanda bukti TK/PR-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Tergugat Lucia Sulastri Nomor 9106016505580001, diberi tanda bukti TK/PR-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-16012013-0001 atas nama Koesmnato dengan Kartina Tumba, diberi tanda bukti TK/PR-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Akta Perkawinan atas nama Koesmnato dengan Kartina Tumba dari Pengadilan Negeri Jayapura, diberi tanda bukti TK/PR-5;



6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/ IV/2014 atas nama Ny.Kartina Tumba, diberi tanda bukti TK/PR-6;
7. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-06052014-0001 atas nama Kartina Tumba, diberi tanda bukti TK/PR-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Foto-foto Bangunan Rumah, diberi tanda bukti TK/PR-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Foto-foto Bangunan Rumah, diberi tanda bukti TK/PR-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pihak Penggugat Intervensi Penquuat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Willy Linggi :

- Bahwa saksi kenal Kusmanto dan ibu Kartina Tumba;
- Bahwa saksi kenal dengan Supriatin dan Rusgantira sejak mereka kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Supriatin dan Rusgantira. Yang saksi tahu mereka adalah PNS;
- Bahwa nama orangtua dari Supriatin dan Rusgantira adalah Kartina Tumba dan nama bapak kandungnya adalah Kusmanto, orang tua mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ibu Kartina Tumba meninggal tahun 20114 dan Bapak Kusmanto meninggal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah almarhum yang di Argapura (Polimak) adalah ibu Sulastri;
Bahwa setahu saksi rumah yang di Argapura (Polimak) atas nama Kusmanto;
Bahwa yang membangun rumah tersebut awalnya adalah Bapak Kusmanto;
- Bahwa setahu saksi renovasi rumah tersebut berasal dari bantuan veteran sebesar Rp35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembiayaan selebihnya adalah tanggung jawab keluarga;
- Bahwa rumah yang di Makassar saksi tidak tahu dan rumah yang di Doyo setahu saksi milik bapak Kusmanto;
- Bahwa saksi tinggal di Polimak sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi tahu ada satu anak yang lahir dari pernikahan Kartina Tumba dan Kusmanto;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Pono
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;

Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) unit rumah :

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt. G/2020/PN Jaf



- Bahwa setahu saksi yang tinggal dan merawat rumah induk tersebut adalah Ari cucunya Bapak Kusmanto setelah Ibu Kartina Tumba dan Bapak Kusmanto meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Bulog;
- Bahwa menurut saksi hubungan persaudaran dari anak-anak almarhum tersebut adalah baik-baik saja;
- Bahwa menurut cerita orangtua saksi, sejak lahir mereka adalah anak kandung dari almarhum Bapak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba;
Bahwa saksi kenal dengan Ibu sulastri tapi nama suaminya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai rumah almarhum tersebut adalah Arie Kusmanto;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing :

2. Saksi John Pattipeilohy :

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kusmanto sudah lama sejak tahun 1969;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Polimak Jayapura;
- Bahwa dahulunya saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi kenal Pak Kusmanto dimulai dari pemilihan RT dan RW di kompleks yang mana pada saat itu saksi terpilih menjadi Ketua RT 02 dan Pak Kusmanto terpilih sebagai RT 03 dari situlah kami saling kenal karena ada hubungan kerja;
- Bahwa sebagai teman hubungan kerja, Pak Kusmanto pernah bercerita mengenai rumah induknya yang di polimak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya yang tinggal di rumah tersebut yaitu Rusgantira, Supriatin dan Sulastri;
- Bahwa pada saat itu Ibu Kartina Tumba masih hidup;
- Bahwa kalau sekarang yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibu Sulastri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan II dulunya tinggal di Sorong;
- Bahwa sebelumnya Pak Kusmanto pernah cerita kepada saksi kalau ada dapat bantuan dari Veteran namun tidak selesai karena dananya sudah habis selanjutnya pembangunan rumah tersebut dilanjutkan oleh anaknya Sulastri;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Albert Afar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Pono



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/pak Siagian;
- Bahwa terakhir saksi datang disitu pada waktu almarhum Pak Kusmanto masih hidup;
- Bahwa setahu saya tidak ada ahli waris dari Pak Kusmanto;
- Bahwa setahu saksi SHM atas tanah tersebut adaag atas nama Kartina Tumba;
- Bahwa cucu-cucu yang lain dari Pak Kusmanto tidak tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang pegang sertifikat rumah tersebut menurut cerita dari tergugat yaitu Rusgantira;
- Bahwa Pak Demetouw menjadi ketua RT sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Pernikahan antara Pak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Pak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba masing-masing ada membawa anak atau tidak;
- Bahwa anak-anak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba yaitu Supriatin, Suharningsih, Rusgantira dan Lucia Sulastri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat anak kandung dari Pak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba;
- Bahwa saksi tidak tahu Lestari, Kristin, Dwi Erni, Daniel Prionggo, Nurbety dan Jati anak siapa ;
- Bahwa setelah Pak Kusmanto dan Ibu Kartina Tumba menikah, rumah tersebut ditempati oleh siapa oleh Pak Kusmanto, Ibu Kartina Tumba, cucunya dan tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tersebut setahu saksi adalah Ibu Kartina Tumba;
- Bahwa ada 3 rumah diobjek perkara tersebut ;
- Bahwa pada saat rumah tersebut belum selesai di bangun, yang melanjutkan pembangunan rumah tersebut adalah tergugat;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Kartina Tumba meninggal tetapi setahu saksi, ia meninggal tahun 2014 dan Pak Kusmanto meninggal tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai RT, saksi tidak tahu alasannya mengapa pada waktu Pak Kusmanto meninggal jenastahnya dibawa ke rumah Daniel Prionggo bukan kerumah yang di Polimak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Tergugat dengan saudara-saudaranya adalah baik-baik saja;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang di Makassar telah dihibahkan kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa seingat saksi bahwa Kusmanto tinggal di Polimak sejak tahun 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara yang disengketakan sekarang - atas nama Ibu Kartina Tumba karena Pak Kusmanto pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saksi;
- Bahwa diobjek perkara bagian depan ada rumah. Yang bangun rumah tersebut adalah tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT dari tahun 1969-2015 dan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terpilih sebagai ketua RW;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Tergugat Konvensi ada mengajukan eksepsi sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Eksepsi Salah Subyek Error In Persona, karena :
 - Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebelum terbitnya **"Penetapan Ahli Waris"** yang resmi dari Pengadilan Negeri Setempat ;
 - Penggugat tidak memasukkan salah satu ahli waris sebagai **" PIHAK "** , yaitu Ibu **" FATIMA SUHARNINGSIH "**;
 - Penggugat (Supriatin) bukanlah beralamat di Papua, namun beralamat di Papua Barat ;
2. Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas " obscur libel exceptie ", karena:
 - Gugatan Penggugat mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Warisan Ahil Waris;
 - Objek 1 (satu) Unit Rumah Tinggal Type 70 yang terletak di Perumahan BTN Antara Lokasi Makassar (Sulawesi Selatan) atas nama Tergugat (Lucia Sulastri) tidak disebutkan mengenai Nomor Sertifikat, pada batas



sebelah Timur tidak disebutkan dengan jelas namanya, tidak menyebutkan luas tanah objek sengketa ;

3. Ekspeis Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Melakukan Mediasi. karena tudak menghadiri pertemuan mediasi hari pertama dan hari-hari berikutnya ;

4. Eksepsi Kewenangan Relatif ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penggugat bahwa gugatannya sudah jelas karena Penggugat mempunyai Surat Penetapan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Camat. Sesuai dengan SEMA Nomor : 429/1971 untuk menentukan Ahli waris bagi pribumi cukup dibuat sebuah Surat Pernyataan Sepihak oleh Ahli Waris diketahui oleh Lurah ;
- Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk tidak memasukan Ibu Fatima Suharningsih sebagai pihak ;
- Bahwa benar Penggugat beralamat di Papua Barat dan hal tersebut telah diperbaiki di awal persidangan ;
- Bahwa Objek sengketa berupa tanah dan Rumah BTN Type 70 terletak di BTN Antara Makassar dahulu diperoleh atas nama Kartina Tumbuh yang kemudian di klaim menjadi milik pribadi Fatimah. Bahwa Penggugat II mempunyai andil dalam pembangunan Rumah tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat sengaja tidak menghadiri Mediasi karena Penggugat I sakit jantung dan dilarang dokter bepergian jauh sedangkan Penggugat II tinggal di Toraja yang jaraknya ke Makassar memakan waktu 7-8 jam dan mempunyai penyakit diabetes serta takut terpapar Virus Covid ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Salah Subyek Error In Persona dan eksepsi gugatan kabur dan kurang jelas, menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai status objek sengketa khususnya sebidang tanah yang terletak di BTN Antara Makassar dan sebidang tanah di Kelurahan Doyo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dalam penguasaan siapa sekarang ini. Apakah dalam penguasaan Tergugat : Lucia Sulastri ataukah dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh oleh Kartina Tumbuh dalam perkawinannya yang kedua

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Jap



dengan Koesmanto, sehingga menurut Majelis Hakim status objek sengketa adalah Harta bersama dari Koesmanto dan Kartina Tumbuh (Suami-Istri). Bahwa dalam gugatannya juga disebutkan bahwa Kartina Tumbuh sewaktu menikah dengan Koesmanto ada membawa 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I / Penggugat Intervensi, sedangkan Koesmanto ada juga membawa 6 (enam) orang anak dalam perkawinan dengan Kartina Tumbuh, sehingga menurut Hukum, baik anak-anak bawaan dari Ibu (Kartina Tumbuh) dan anak-anak bawaan dari Ayah (Koesmanto), adalah ahli waris yang berhak mewarisi seluruh Harta pendapatan bersama dari Koesmanto dan Kartina Tumbuh (Suami-Istri), termasuk tanah warisan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini :

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa masih berstatus tanah warisan yang belum dibagi waris (Boedel), maka untuk mengembalikan dan membagi warisan yang belum terbagi tersebut, harus melibatkan seluruh ahli waris dari anak-anak Kartina Tumbuh dan anak-anak dari Koesmanto;
- Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Fatimah Suharningsih dan anak-anak dari Koesmanto dari perkawinan sebelumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Melakukan Mediasi, karena tidak menghadiri pertemuan mediasi hari pertama dan hari-hari berikutnya, menurut Majelis Hakim harus ditolak sebab ketidak hadiran Penggugat I dan Penggugat II (Prinsipal) karena alasan yang sah yaitu sakit dan para Penggugat berdomisili di luar pulau Papua dan saat gugatan ini diajukan masih dalam situasi pandemic Covid-19 yang melarang setiap penduduk untuk bepergian dan harus tetap tinggal di rumah ; Bahwa seharusnya Kuasa Hukumnya Tergugat mengusulkan dilakukan Mediasi secara Teleconference kepada mediator jika Pihak Tergugat bersikeras akan kehadiran Penggugat I dan Penggugat II principal pada acara mediasi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat belum sempurna karena masih terdapat ketidak jelasan penguasaan objek sengketa sekarang ini dan terdapat kekurangan pihak yaitu tidak menggugat semua ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara relative tidak akan dipertimbangkan lagi karena sudah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 2 Desember 2020:



Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat Konvensi, beralasan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Eksepsi selain dan selebihnya :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena ekspesi Tergugat Konvensi telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara dan kekuatan alat-alat bukti dari kedua belah pihak dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar NIHIL;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara pada saat jawab menjawab, telah masuk pihak yang bernama : **FATIMA SUHARNINGSIH** yang mengintervensi perkara ini sebagai Tussenkomst dan melalui Putusan Sela tanggal 20 Januari 2021 yang bersangkutan telah diterima sebagai pihak Intervensi;

Menimbang, bahwa namun setelah membaca gugatan Intervensinya, ternyata Penggugat intervensi ada menguraikan eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi ;



Menimbang, bahwa terhadap bentuk gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat intervensi telah keliru menguraikan gugatan intervensinya dengan memasukkan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi, seolah-olah Penggugat intervensi adalah berada dalam kedudukan sebagai Tergugat Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi menurut Majelis Hakim terdapat ketidak jelasan posita (Dasar Gugatan), sehingga gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Intervensi dari Penggugat intervensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penugutan Intervensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar NIHIL:

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat untuk sebagian :
- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat untuk selain dan selebihnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penugutan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.5.385.000.00,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah):

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penugutan Rekonvensi / Tergugat Konvensi, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penugutan Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah NIHIL ;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi (Tussenkomst), tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah NIHIL ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami Zaka Talpattu, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubava, SH., dan Gracelly N. Manuhutu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika A. Napitupulu, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan sekaligus Kuasa Hukum Penggugat Intervensi (Tussenkomst) dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II.

Hakim-Hakim Anggota.

Donald E. Malubava, SH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.



Hakim Ketua .

Zaka Talpattu, SH.MH.

Panitera Pengganti

Kartika A. Napitupulu, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- PS	: Rp. 4.750.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 5.385.000.00,-. (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)